



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 331 /KEP/HK/2018**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);


**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/6006/SJ tanggal 16 Agustus 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Walikota mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 OKTOBER 2018

*ay* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. *f*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 331 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2018**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

<b>No.</b>	<b>Rumusan Rancangan Peraturan Daerah</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4
	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa sebagai upaya melaksanakan peralihan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu adanya penetapan nilai retribusi pelayanan tera/tera ulang;</p> <p>c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan pungutan dalam pelayanan tera/tera ulang, perlu adanya pengaturan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Mengingat:</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
2.	Pasal 1	Pasal 1	
	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>2. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</li> <li>3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP dan perlengkapannya yang belum dipakai.</li> <li>5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</li> <li>6. Walikota adalah Walikota Kupang.</li> <li>7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.</li> <li>8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.</li> <li>9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</li> <li>10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan</li> <li>11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</li> <li>12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</li> <li>13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</li> </ol>	Tetap.	

1	2	3	4
	<p>14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>19. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota untuk memperingatkan wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>20. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Kupang.</p> <p>21. Daerah adalah Kota Kupang.</p> <p>22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.</p> <p>23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>		
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTP.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alat ukur panjang;</li> <li>b. takaran termasuk takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi;</li> <li>c. alat ukur dari gelas;</li> <li>d. bejana ukur;</li> <li>e. tangki ukur tetap;</li> <li>f. tangki ukur gerak;</li> <li>g. timbangan otomatis;</li> <li>h. timbangan bukan otomatis;</li> <li>i. anak timbangan;</li> <li>j. alat ukur gaya dan tekanan;</li> <li>k. meter kadar air;</li> <li>l. alat ukur cairan dinamis;</li> <li>m. alat ukur gas;</li> <li>n. alat ukur energi listrik;</li> <li>o. perlengkapan UTTP;</li> <li>p. alat ukur suhu; dan</li> <li>q. meter air.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap.</p>	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kesulitan;</li> <li>b. karakteristik;</li> <li>c. jenis;</li> <li>d. kapasitas; dan</li> <li>e. peralatan pengujian yang digunakan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
8.	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan: a. biaya operasional; b. biaya perawatan dan pemeliharaan; c. kemampuan masyarakat; d. aspek keadilan; dan e. aspek kepastian hukum. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. biaya operasi dan pemeliharaan; b. biaya bunga; dan c. biaya modal. (3) Sarana dan prasana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal ditempatkan pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.	Pasal 7 Tetap.  Tetap.  Tetap.	
9.	Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 8 Tetap.	
10.	Pasal 9 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Pasal 9 Tetap. Tetap. Tetap.	
11.	Pasal 10 Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.	Pasal 10 Tetap.	
12.	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi tera/tera ulang. (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan Retribusi. (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 11 Tetap. Tetap. Tetap. Tetap.	

1	2	3	4
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> Tetap.	
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Tetap. Tetap.	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. (2) <b>Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</b> (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Tetap. <b>Dihapus.</b> Tetap.	<i>Bertentangan dengan Pasal 160 ayat (3) UU 28/2009.</i>
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran. (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Tetap. Tetap. Tetap. Tetap.	
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Tetap. Tetap. Tetap.	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Tetap. Tetap. Tetap.	

1	2	3	4
	<p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap.</p> <p>Tatap.</p> <p>Tetap.</p>	
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tetap.</p>	
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Walikota.	Tetap.	
22.	Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.	Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap.	Pasal 21
23.	Pasal 22 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.	Tetap. Tetap. Tetap.	Pasal 22
24.	Pasal 23 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	Tetap. Tetap. Tetap.	Pasal 23

1	2	3	4
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Setiap wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap.</p>	
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
27.	Pasal 26 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal 26 Tetap.  Tetap.	
28.	Pasal 27 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan Negara	Pasal 27 Tetap.	
29.	Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.	Pasal 28 Tetap.	

*de* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19620524 198903 1 014

NO.	JENIS UTTP	SATUAN	Pelayanan Tera/Tera Ulang, UTTP			
			Di Kantor Tarif (Rp)	Di Tempat sidang Tera atau ditempat Pakai Alat dan atas dasar Permintaan Pemilik Alat Tarif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
A.	Alat Ukur Panjang:					
1.	Ukuran Panjang :					
	a. Sampai dengan 2 m :					
	1. Meter dengan pegangan	Buah	Rp 6.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	2. Meter meja dari bahan logam	Buah	Rp 6.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	3. Meter saku baja	Buah	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00	Tetap.	
	4. Salib ukur	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
	5. Gauge blok	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 30.000,00	Tetap.	
	6. Micrometer	Buah	Rp. 20.000,00	Rp. 30.000,00	Tetap.	
	7. Jangka sorong	Buah	Rp. 12.000,00	Rp. 40.000,00	Tetap.	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1. Tongkat duga	Buah	Rp. 12.000,00	Rp. 17.000,00	Tetap.	
	2. Meter saku baja	Buah	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	3. Bahan ukur kundang, depth tape	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
	4. Alat Ukur tinggi orang	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
	5. Komprator	Buah	Rp. 40.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1. Bahan ukur kundang, Depth Tape	Buah	Rp. 20.000,00	Rp. -	Tetap.	
	2. Komparator	Buah	Rp. 40.000,00	Rp. -	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Gauge)	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
3.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge):					
a.	Mekanik	Buah	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	
b.	Elektronik	Buah	Rp. 250.000,00	Rp. 300.000,00	Tetap.	
4.	Meter Taksi	Buah	Rp. 25.000,00	-	Tetap.	
5.	Alat Ukur Luas	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
6.	Alat ukur Sudut	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
B.	Takaran (Basah/Kering):					
1.	Sampai dengan 2 liter	Buah	Rp. 2.000,00	Rp. 3.000,00	Tetap.	
2.	Lebih dari 2 l sampai 25 l	Buah	Rp. 2.500,00	Rp. 5.000,00	Tetap.	
3.	Lebih dari 25 l	Buah	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00	Tetap.	
	Alat Ukur Pengisi ( <i>Filing Machine</i> )					
	Untuk setiap mesin pengisi :					
1.	Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	
2.	Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
C.	Alat Ukur dari gelas :					
1.	Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	Rp. 35.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
2.	Gelas Ukur	Buah	Rp. 30.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
D.	Bejana Ukur :					
1.	Sampai dengan 50 L	Buah	Rp. 40.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
2.	Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	Rp. 45.000,00	Rp. 60.000,00	Tetap.	
3.	Lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	Rp. 65.000,00	Rp. 70.000,00	Tetap.	
4.	Lebih dari 500 l sampai dengan 1000 l	Buah	Rp. 90.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	
5.	Lebih dari 1000 l tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l Bagian-Bagian dari Kl dihitung satu Kl		Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
E.	Tangki Ukur Tetap :					
a.	Bentuk Selinder Tegak :					
	1. sampai dengan 500 Kl	Buah	-	Rp. 500.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sbb :					
	2.1. 500 Kl pertama	Buah	-	Rp. 500.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 1.500,00	Tetap.	
	2.3. Selebihnya dari 1000 Kl sampai dengan 2000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 700,00	Tetap.	
	2.4. Selebihnya dari 2000 Kl sampai dengan 10000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 300,00	Tetap.	
	2.5. Selebihnya dari 10000 Kl sampai dengan 20000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 200,00	Tetap.	
	2.6. Selebihnya dari 1 20000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 100,00	Tetap.	
b.	Bentuk Sekinder Datar :					
	1. Sampai dengan 10 Kl	Buah	-	Rp. 500.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sbb :					
	2.1. 500 Kl pertama	Buah	-	Rp. 500.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 500,00	Tetap.	
	2.3. Selebihnya dari 1000 Kl sampai dengan 2000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 250,00	Tetap.	
	2.4. Selebihnya dari 2000 Kl sampai dengan 10000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 150,00	Tetap.	
	2.5. Selebihnya dari 10000 Kl sampai dengan 20000 Kl setiap Kl	Buah	-	Rp. 100,00	Tetap.	
	2.6. Selebihnya dari 1 20000 Kl setiap Kl Bagian-Bagian dari Kl dihitung 1 Kl	Buah	-	Rp. 750,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
c.	Bentuk Bola dan Sferoidal :					
	1. sampai dengan 500 Kl	Buah	-	Rp. 1.000.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sbb :					
	2.1. 500 Kl pertama	Buah	-	Rp. 1.000.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1000 Kl Bagian-Bagian dari Kl dihitung satu Kl	Buah	-	Rp. 500,00	Tetap.	
F.	Tangki Ukur Gerak:					
a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 Kl	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 5 Kl dihitung sbb :					
	2.1. 5 Kl pertama	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 5 Kl, setiap Kl	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan tangki Ukur Apung dan Kapal :					
	1. sampai dengan 50 Kl	Buah	-	Rp. 1.000.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 50 Kl dihitung sbb :					
	2.1. 50 Kl pertama	Buah	-	Rp. 1000.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 50 Kl sampai dengan 75 Kl, setiap Kl	Buah	-	Rp. 5.000,00	Tetap.	
	2.3. Selebihnya dari 75 Kl sampai dengan 100 Kl, setiap Kl	Buah	-	Rp. 2.500,00	Tetap.	
	2.4. Selebihnya dari 100 Kl sampai dengan 250 Kl, setiap Kl	Buah	-	Rp. 1.500,00	Tetap.	
	2.5. Selebihnya dari 250 Kl sampai dengan 500 Kl, setiap Kl	Buah	-	Rp. 1.000,00	Tetap.	
	2.6. Selebihnya dari 500 sampai dengan 1.000 Kl, setiap Kl	Buah	-	Rp. 750,00	Tetap.	
	2.7. Selebihnya dari 1.000 Kl, setiap Kl Bagian-Bagian dari Kl dihitung satu Kl	Buah	-	Rp. 500,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
G.	Timbangan elektornik/otomatis :					
	1. Sampai dengan 3.000kg :					
	a). Kegiatan Sedang dan Biasa (kelas III dan IIII) :					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	2) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
	3) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	4) Lebih dari 500 s/d 1.000 kg	Buah	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
	5) Lebih dari 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	
	b). Ketelitian Halus (Kelas II)					
	1) Sampai dengan 1kg	Buah	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
	2) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	Tetap.	
	3) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	
	4) Lebih dari 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Tetap.	
	5) Lebih dari 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00	Tetap.	
	c). Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 3.000 kg :					
	a). Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	b). Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	3. Timbangan Ban Berjalan :					
	a. Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	Tetap.	
	b. Lebih dari 100 ton/jam s/d 500 ton/ jam	Buah	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 500 ton/jam Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 1, 2 dan 3	Buah	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tetap.	
	4. Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Tetap.	
	5. Timbangan Jembatan, setiap ton	Buah	Rp. 35.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
H.	Timbangan bukan Otomatis:					
	a. Neraca emas dan obat	Buah	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
	b. Neraca Biasa	Buah	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Tetap.	
	c. Dacin:					
	- ....kg s/d ...kg;	Buah	Rp. ....	Rp. ....	Tetap.	
	- ....kg s/d ...kg;	Buah	Rp. ....	Rp. ....	Tetap.	
	- ....kg s/d ...kg.	Buah	Rp. ....	Rp. ....	Tetap.	
	d. Sentisimal:					
	- ....kg s/d ...kg;	Buah	Rp. ....	Rp. ....	Tetap.	
	- ....kg s/d ...kg;	Buah	Rp. ....	Rp. ....	Tetap.	
	- ....kg s/d ...kg.	Buah	Rp. ....	Rp. ....	Tetap.	
	e. Desisimal dan Milisimal	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	f. Bobot Ingsut :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 70.000,00	Rp. 70.000,00	Tetap.	
	g. Meja	Buah	Rp. 7.500,00	Rp. 7.500,00	Tetap.	
	h. Pegas	Buah	Rp. 7.500,00	Rp. 7.500,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	i. Cepat :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	2. Lebih besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	Rp. 80.000,00	Rp. 80.000,00	Tetap.	
	j. Timbangan semi otomatis	Buah	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Tetap.	
I.	Anak Timbangan:					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):					
	1. 1 kg Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Tetap.	
	2. 26 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Tetap.	
	3. 51 kg sampai dengan 100 kg	Buah	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Tetap.	
	b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1) :					
	1. 1 kg Sampai dengan 25 kg	Buah	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Tetap.	
	2. 26 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Tetap.	
	3. 51 kg sampai dengan 100 kg	Buah	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Tetap.	
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
J.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan:					
	a. Dead Weight Testing Machine :					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 35.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
	b. Alat ukur tekanan darah	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	c. Manometer Minyak :					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 35.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	Tetap.	
	d. Pressure Calibrator	Buah	Rp.			

1	2	3	4	5	6	7
	e. Pressure Recorder :					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 35.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00	Tetap.	
	f. Densimeter alat ukur tekanan	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
K.	Meter Kadar Air :					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Tetap.	
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00	Tetap.	
L.	Alat Ukur Cairan Dinamis:					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak :					
	a.1. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 200.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb :					
	2.1. 25 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 200.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 6.000,00	Rp. 6.000,00	Tetap.	
	2.3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam s/d 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 3.000,00	Rp. 3.000,00	Tetap.	
	2.4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Tetap.	
	a.2. Meter Kerja :					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 70.000,00	Rp. 85.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb :					
	2.1. 15 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	Rp. 70.000,00	Rp. 85.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam.	Buah	Rp. 3.000,00	Rp. 3.000,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	2.3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam s/d 500 m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 2.000,00	Rp. 2.000,00	Tetap.	
	2.4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam. Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	Tetap.	
	a.3. Pompa Ukur :					
	Untuk setaip Badan Ukur	Buah	-	Rp. 50.000,00	Tetap.	
	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2000 l	Buah	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	Tetap.	
	b. Lebih dari 2000 l s/d 10.000 l	Buah	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00	Tetap.	
	c. Lebih dari 10.000 l	Buah	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Tetap.	
	Meter Arus Masa :					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	a. Sampai dengan 15 kg/min	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Tetap.	
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	1. 15 Kg/min pertama	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Tetap.	
	2. Selebihnya dari 15 Kg/min sampai dengan 100 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Tetap.	
	3. Selebihnya dari 100 Kg/min sampai dengan 500 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	Tetap.	
	4. Selebihnya dari 500 Kg/min sampai dengan 1.000 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	Rp. 800,00	Rp. 800,00	Tetap.	
	5. Selebihnya dari 1.000 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Tetap.	
	Viskometer alat ukur tekanan minyak	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
M.	Alat Ukur Gas :					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 200.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb :					
	2.1. 100 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 200.000,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	2.2. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Tetap.	
	2.3. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Tetap.	
	2.4. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 100,00	Rp. 100,00	Tetap.	
	2.5. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 50,00	Rp. 50,00	Tetap.	
b	Meter Kerja					
	1. sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 60.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb :					
	2.1. 50 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	Rp. 60.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	
	2.2. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	Tetap.	
	2.3. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Tetap.	
	2.4. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 100,00	Rp. 100,00	Tetap.	
	2.5. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	Rp. 50,00	Rp. 50,00	Tetap.	
c.	Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur	Buah	Rp. 500.000,00	Rp. 550.000,00	Tetap.	
d.	Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Tetap.	
e.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
N.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kwh) :					
a.	Meter Induk					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	Rp. 12.000,00	Rp. 12.000,00	Tetap.	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00	Tetap.	
b.	Meter Kerja Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	Rp. 12.000,00	Rp. 12.000,00	Tetap.	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00	Tetap.	
c.	Meter Kerja Kelas					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	Rp. 12.000,00	Rp. 12.000,00	Tetap.	
	2. 1 (satu) phasa	Buah	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00	Tetap.	
O.	Pencap Kartu: (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Tetap.	
P.	Thermometer alat ukur suhu	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	Tetap.	
	Alat Kompensasi : Suhu (ATC)/Tekanan/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Tetap.	
Q.	Meter Air :					
a.	Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	Rp. 50.000,00	Rp. 75.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 15 m3/jam s/d 100 m3/jam	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 100 m3/jam	Buah	Rp. 150.000,00	Rp. 175.000,00	Tetap.	
b.	Meter Kerja :					
	1. Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 15 m3/jam s/d 100 m3/jam	Buah	Rp. 8.500,00	Rp. 9.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 100 m3/jam	Buah	Rp. 12.000,00	Rp. 15.000,00	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	Meter Cairan Minum Selain Air :					
a.	Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	Rp. 100.000,00	Rp. 125.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 15 m3/jam s/d 100 m3/jam	Buah	Rp. 145.000,00	Rp. 180.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 100 m3/jam	Buah	Rp. 175.000,00	Rp. 200.000,00	Tetap.	
b.	Meter Kerja :					
	1. Sampai dengan 15 m3/jam	Buah	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00	Tetap.	
	2. Lebih dari 15 m3/jam s/d 100 m3/jam	Buah	Rp. 50.000,00	Rp. 75.000,00	Tetap.	
	3. Lebih dari 100 m3/jam	Buah	Rp. 75.000,00	Rp. 100.000,00	Tetap.	

*a.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19620524 198903 1 014